

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Nafkah Anak Pasca Penceraian Studi Perbandingan di Lembaga Peradilan Indonesia dan Malaysia**

**Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
abgkamarudin95@gmail.com*

### **Abstrak:**

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan Pengaturan Nafkah anak pasca penceraian diantara Indonesia dan malaysia didalam peraturannya, dari ini terdapat perbedaan dan persamaan dalam peratorannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan komparatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia. Sumber data primer dan skunder digunakan dalam penelitian ini dan metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan hukum antara Ordinan Negeri Sarawak, UU Perkawinan 1974 dan KHI Nafkah akan menjadi kewajiban istri apabila terbukti suami tidak mampu. selain itu, sekiranya istri melahirkan anak yang tidak sah maka nafkah akan menjadi tanggung jawab istri dan keluarganya. Dari Implementasinya, pengadilan agama menggunakan surat edaran mahkamah agung No 3 tahun 2018 dalam hal nafkah. Di Mahkamah Syariah jika suami mempunyai harta. Isteri boleh mengadai harta tersebut untuk membiayai nafkah anak. Jika keberadaan suami hilang tanpa berita, kewajiban tersebut akan beralih kepada isteri sehingga suami dapat diketahui keberadaannya. Isteri boleh menuntut nafkah sebagai hutang yang harus dibayar oleh suami sebelum meninggal. Dari faktor-faktornya, peneliti memfokuskan kepada tiga masalah yang sering terjadi, pertama, faktor ekonominya suami yang tidak mampu, kedua faktor mantan isteri mampu menafkahi anak, dan faktor ketiga kurangnya berkomunikasi.

**Kata Kunci:** penceraian; nafkah; anak; peradilan.

### **Pendahuluan**

Setelah terjadinya penceraian, maka yang paling berhak untuk memelihara dan merawat anak itu sehingga dewasa adalah ibu, kerana ibulah yang lebih teliti dan paling sabar menghadapi anak, jadi hendaklah anak tinggal bersama ibunya, meskipun anak tinggal bersama ibunya, pemberian nafkah tetap menjadi kewajiban ayahnya.<sup>1</sup> Penelitian terdahulu digunakan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah diteliti oleh

---

<sup>1</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga, Penerjemah: Abdul Ghoffur*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 391

peneliti sebelumnya terkait Nafkah anak pasca perceraian. penelitian yang pernah dilakukan oleh Mohd Hisyamuddin bin Kasim pada tahun 2014 yang berjudul Studi Komparasi batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak, yang membedakan penelitian ini adalah, penelitian ini bersifat Normatif yang memfokuskan perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak dalam hal batas waktu nafkah anak pasca perceraian.<sup>2</sup>

Adapun Jurnal hasil penelitian oleh Anjani Sipahutar, yang diteliti pada tahun 2016 dengan judulnya, Tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam. yang membedakan penelitian ini adalah, memfokuskan kewarganegaraan Indonesai yang beragama Islam di Indonesia dan menggunakan Undnag-undnag Pekawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini bersidat Normatif.<sup>3</sup> Fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia masih banyak orang tua yang lalai dalam hak anak setelah perceraian, sehingga anak menjadi beban dalam mendapatkan hak nafkah. Pengaturan Nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Indonesia diatur didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai Nafkah. Kewajiban Nafkah setelah perceraian merupakan kewajiban mantan suami. Kompilasi Hukum Islam ataupun (KHI) menjelaskan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) disebutkan “semua biaya *hadhanah* dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21).<sup>4</sup>

Manakala pengaturan Nafkah didalam Mahkamah Syariah Sarawak diatur dalam Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Seksyen 72 ayat (1) dijelaskan bahawa yang menjadi kewajiban seorang laki-laki untuk menanggung nafkah anaknya, meskipun anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain, serta memberikan mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, pengobatan dan pendidikan sebagaimana yang munasabah megikut kepada kemampuan, seorang ayah bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya. Secara umumnya nafkah anak laki-laki hingga ia mencapai umur balight dan nafkah anak perempuan hingga ia berumah tangga. Dan jangka waktu pemberian nafkah anak akan berakhir pada usia 18 tahun. Dari kedua Undang-Undang yang digunakan oleh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syriah terdapat perbedaan dan persamaan didalam waktu berakhirnya nafkah terhadap anak, misalnya didalam undang-undang Perkawinan 1974 menjelaskan didalam pasal 47 bahawa anak yang belum mencapai usia 18 tahun dibawah kekuasaan orang tuanya, termasuk anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup> Adapun jangka waktu berakhirnya nafkah didalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>2</sup> Mohd Hisyamuddin bin Kassim, Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordina 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014)

<sup>3</sup> Jurnal Anjani Sipahutar <https://media.neliti.com/media/publications/14305-ID-tanggung-jawab-orang-tua-terhadap-nafkah-anak-pasca-putusan-perceraian-bagi-warg.pdf>, Diakses tanggal 5 September 2019

<sup>4</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), 151

<sup>5</sup> Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), 421

pada Pasal 156 (d) sehingga usia anak mencapai 21 tahun.<sup>6</sup> Didalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak menyatakan bahawa berakhirnya tempoh nafkah anak sehingga anak berusia 18 tahun.<sup>7</sup>

Dari perbedaan Undang-Undang diatas membuatkan penulis tertarik ingin meneliti perbedaan dan persamaan dari undang-undang yang diguna pakai di Pengadilan Agama Malang dengan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, dari penelitian ini penulis akan keluar ke lapangan untuk mewawancara terus Hakim di Pengadilan Agama Malang Dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak mengenai Nafkah anak pasca perceraian. Dalam Skripsi ini, penelitian dilakukan di dua tempat yaitu di Malang Indonesia dan Kuching Sarawak Malaysia. Peneliti memilih kedua tempat ini kerana kedua tempat tersebut mempunyai lembaga perundang-undangan yaitu Peradilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak yang menaggani perkara perceraian sehingga para hakim dan pejabat di lembaga tersebut lebih faham dan mahir dalam perkara Nafkah Anak Pasca Perceraian. Banyaknya jumlah perceraian juga menjadi sebab pemilihan kedua tempat tersebut sebagai lokasi penelitian. Pada tahun 2018, sejumlah 673 perkara cerai talak dan 1665 cerai gugat di Pengadilan Agama Malang, angka ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu, 562 perkara cerai talak dan 1500 perkara cerai gugat.<sup>8</sup> Manakala di Mahkamah Syariah di Kuching Sarawak, perkara mal dicatatkan pada tahun 2018 sebanyak 2063 perkara, angka ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2034 perkara yang dicatatkan.<sup>9</sup> Dengan semakin bertambahnya perkara cerai di pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, menunjukkan semakin bertambahnya pelaksanaan pemberian Nafkah anak pasca Perceraian. Dari perbedaan dan persamaan antara peraturan perundang-undangan dia Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, membuatkan penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia).

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah empiris dengan pendekatan Komparatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Seluruh hasil informasi tersebut dianalisa dengan menyimpulkan data-data yang telah diklasifikasi menggunakan teori dan dalil hingga diperoleh kesimpulannya.

---

<sup>6</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 123; H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 151.

<sup>7</sup> Ordinan 43 Tahun 2001 “*Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun, 2001*”, Seksyen 79, [http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State\\_Enact\\_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument), diakses tanggal 23 September 2019

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Malang kelas 1A, <https://www.pamalangkota.go.id/pages/perkara-diputus>, diakses tanggal 23 September 2019

<sup>9</sup> Portal Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, statistik Pendaftaran Kes Tahunan, <https://syariah.sarawak.gov.my/page-0-338-208-STATISTIK-PENDAFTARAN-KES-TAHUNAN.html>, diakses tanggal 23 September 2019.

## Hasil dan Pembahasan

### Persamaan dan perbedaan dari Undang-undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak dalam menangani Nafkah anak pasca Penceraian.

Indonesia dan Malaysia mempunyai sistem hukum yang berbeda, perbedaan sistem hukum antara kedua negara ini dipengaruhi oleh sejarah penjajahan, dimana Indonesia sendiri pernah dijajah oleh Belanda dan dari sinilah Belanda memperkenalkan sistem hukum Civil. Manakala dalam sejarah Malaysia pula, Malaysia pernah dijajah beberapa kuasa asing seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang, antara kuasa besar yang pernah menjajah ini, Cuma Inggris yang memperkenalkan sistem hukumnya yaitu Common Law di Malaysia.<sup>10</sup> Setelah kemerdekaan, kedua sistem hukum ini masih berlaku di kedua Negara. Indonesia dan Malaysia yang mempunyai kependudukan beragama Islam mempunyai peraturan perundangan yang menyelesaikan masalah antara masyarakat beragama Islam. Untuk menyelesaikan permasalahan terutama hal nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Indonesia yang menggunakan Undang-undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Manakala di Malaysia dilakukan di Mahkamah Syariah Sarawak dengan adanya Ordinan Undang-undang keluarga Islam negeri Sarawak.

Dalam hal Nafkah anak Pasca perceraian, terdapat perbedaan dan persamaan antara peraturan yang digunakan oleh kedua Negara. Didalam undang-undang perkawinan 1974, kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban ayah, jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bekas isteri berhak menagging nafkah anak tersebut, kewajiban ini diatur didalam Bab VIII mengenai "Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya" pasal 41 (b) "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban tersebut".<sup>11</sup> Meskipun perkawinan antara suami dan isteri sudah berakhir, tetapi kewajiban terhadap anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tertuang didalam Bab X mengenai "Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak", pasal 45, "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus". Selain itu didalam Pasal 47 yaitu "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".<sup>12</sup>

Manakala Pelaksanaan Nafkah anak pasca perceraian, Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Bab XVII mengenai Akibat Putusnya Perkawinan bagian ketiga Pasal 156 ayat (d) yaitu "Semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

---

<sup>10</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), 6.

<sup>11</sup> Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014), 420.

<sup>12</sup> Wetboek, *Kitab Undang-undang*, 421.

sendiri (21 tahun)".<sup>13</sup> Batas usia berakhirnya kewajiban orang tua juga disebut dalam Bab XIV mengenai Pemeliharaan Anak dalam Pasal 98 ayat (1) "Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan".<sup>14</sup>

Dalam Ordinan undang-undang keluarga Islam Negeri Sarawak, Nafkah anak secara khususnya diatur dalam Seksyen 72 hingga Seksyen 84, "setelah berlakunya penceraian, menjadi kewajiban seorang laki-laki untuk menyediakan nafkah untuk anaknya, kecuali jika bapak anak tersebut meninggal dunia, hilangnya tanpa diketahui dan bapa tidak mampu menanggung nafkah tersebut. Maka akan menjadi kewajiban ibu menanggung nafkah anak tersebut". Seperti dinyatakan dalam Seksyen 72 ayat (2).<sup>15</sup> Kewajiban memberi nafkah terhadap anak menjadi kewajiban bapak jika bertentangan dengan seksyen 72 ayat (2) dan Mahkamah harus menilai kemampuan bapak sebelum memutuskannya, seperti dinyatakan dalam seksyen 73 ayat (2) yaitu "seseorang yang berkewajiban dibawah Undang-undang Islam supaya membayar atau memberi nafkah terhadap anak, jika Mahkamah sudah menilai daripada kemampuannya adalah munasabah Mahkamah memerintah sedemikian".

Dalam ordinan, bentuk pembayaran nafkah dan cara untuk mendapatkan uang untuk membayar nafkah diatur untuk mengelakan anak tidak mendapatkan kewajiban nafkah itu, seperti dalam Seksyen 74 ayat (1) untuk membayar nafkah, "mahkamah mewajibkan atas laki-laki untuk mengadaikan sebagian dari hartanya, dari sebagian hasil gadaian akan diberikan untuk nafkah anak". Tertuang juga dalam seksyen 80 ayat (1) "Jika ada terdapat peruntukan mana-mana undang-undang bertulis berlawanan, Mahkamah dapat, atas permohonan dari penerima hak nafkah itu dibuat atau penjaga, membuat suatu perintah penahanan hasil pendapatan kerja, jika Mahkamah memikirkan harus berbuat sedemikian". Kewajiban memberi nafkah terhadap anak menjadi kewajiban bapak jika bertentangan dengan seksyen 72 ayat (2) dan Mahkamah harus menilai kemampuan bapak sebelum memutuskannya, seperti dinyatakan dalam seksyen 73 ayat (2) yaitu "seseorang yang berkewajiban dibawah Undang-undang Islam supaya membayar atau memberi nafkah terhadap anak, jika Mahkamah sudah menilai daripada kemampuannya adalah munasabah Mahkamah memerintah sedemikian".

Perbedaan dan persamaan hukum antara Undang-undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak dapat dilihat dari segi peraturannya, dalam Peradilan Agama, dari undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan peraturan yang mengatur nafkah anak yang diadopsi. Manakala di Mahkamah Syariah pengaturan nafkah sama menjadi kewajiban bekas suami seperti yang berlaku di Pengadilan Agama, akan tetapi terdapat beberapa kelebihan dalam Ordinan peraturan yang bersifat menekan (mengikat) terhadap pemberi nafkah, seperti dalam seksyen 81 (seperti dalam tebal) penjaga yang

---

<sup>13</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 123-124

<sup>14</sup> Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 106.

<sup>15</sup> Ordinan 43 Tahun 2001 "Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun, 2001", [http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State\\_Enact\\_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument), diakses tanggal 23 September 2019.

merasa dirugikan boleh mengajukan permohonan di Mahkamah untuk melakukan seksyen 81, atas permohonan mahkamah boleh memerintahkan untuk membuat suatu perintah penahanan uang hasil kerja (gaji) untuk menafkahi anak. Dari persamaannya dengan adanya pengaturan nafkah terhadap anak hasil zina, yaitu sama-sama menjadi kewajiban ibu yang membayar nafkah anak hasil zina. Di dalam Ordinan menyatakan bahwa kewajiban pembayaran nafkah boleh dilanjutkan jika anak memerlukan nafkah dari ayahnya untuk melanjutkan pendidikan, walaupun dalam ketentuan batas waktu nafkah telah berakhir, didalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII mengenai Hak dan kewajiban suami isteri mengatakan bahwa “suami harus menanggung biaya pendidikan anak”.<sup>16</sup> Tetapi tidak menyatakan bahwa kelanjutan biaya pendidikan setelah perceraian. Disini peneliti merasakan kewajiban tersebut harus dilakukan juga di Indonesia, supaya mantan suami melanjutkan pembayaran nafkah ketika anak melanjutkan pendidikan setelah tamatnya perintah nafkah tersebut.

### **Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Hakim di Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.**

Berdasarkan penelitian, penulis telah mewawancarai Hakim di Pengadilan Agama Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak untuk mendapatkan upaya dari hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang tiada peraturannya didalam perundangan. Pertama di Pengadilan Agama Malang, tuntutan perintah nafkah anak jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai talak atau cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Dalam putusan nafkah anak setelah perceraian Hakim di Pengadilan Agama Malang, menggunakan Undang-undang Perkawinan 1974 untuk menyelesaikan masalah perkawinan maupun setelah putusannya perkawinan, manakala peranan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menjelaskan secara terperinci mengenai masalah nafkah anak pasca perceraian.

Kewajiban menafkahi anak didalam Pasal 41 (b) Undang-undang Perkawinan “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; apabila bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kompilasi juga mewajibkan dalam Pasal 156 (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayat menurut kemampuannya.<sup>17</sup> Dalam undang-undang perkawinan pengaturan nafkah pada pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Kewajiban ini akan terus berlaku walaupun hubungan perkawinan antara orang tua putus, seperti dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) “kewajiban berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus berlaku walaupun hubungan kedua orang tuanya putus”, tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (d) menyatakan apabila berlakunya perceraian, maka bekas suami (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai

---

<sup>16</sup> Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum*, 101.

<sup>17</sup> . Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 123

umur 21 tahun. Hal ini ada perbedaan tempoh berakhirnya nafkah dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi.<sup>18</sup>

Ketentuan dalam substansi Undang-undang perkawinan dan Kompilasi di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian juga dapat difahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab ibunya, seperti dinyatakan dalam Kompilasi Pasal 105 (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila anak itu sudah mumyiz (b) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Namun biaya nafkahnya menjadi tanggungjawab ayahnya, dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharannya berada dalam naungan ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah.

Drs. H Iskandar, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Malang menjelaskan bermulanya nafkah anak pasca perceraian, perceraian di Pengadilan Agama terdiri.<sup>19</sup> Pertama dalam Cerai Talak: Menurut bapak Drs. H Isnandar, M.H adapun yang menjadi pandangan hakim dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai nafkah anak, dilihat dari kemampuan ekonominya. Maka berdasarkan penilaian hakim terhadap ekonomi mantan suami, hakim dapat memutus norminal berdasarkan pada kemampuan mantan suami. Berdasarkan Pasal 156 (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya”. Hakim juga dapat memutuskan berdasarkan pembuktian-pembuktian di muka sidang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan pengadilan kepada ayahnya yaitu melakukan pembuktian-pembuktian selama dalam persidangan.

Kedua dalam hal Cerai Gugat: Dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti cerai talak, Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Pada point 2 menyebutkan bahwa: Nafkah *madhiyah*, *nafkah*, *iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah anak* menyempurnakan rumusan kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

*“hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangan rasa keadilan dan keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”*<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum, 121

<sup>19</sup> Iskandar, Wawancara, (Malang 25 Juli 2019).

<sup>20</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=select&id=529](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=select&id=529), diakses tanggal 7 Oktober 2019.

Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah dan nafkah anak* sepanjang tidak *nusyuz*. Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (isteri) dapat mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak* sepanjang tidak *nusyuz*. Menurut bapak Drs. H Isnandar, M.H kebanyakan kasus cerai gugat adalah suami tidak memenuhi kewajiban isteri dan anak, terutama masalah nafkah, dalam cerai gugat di Pengadilan Agama, beberapa masalah yang peneliti dengar dari bapak hakim adalah si suami menyingkahkan isteri ke luar negeri untuk bekerja, dan tanpa memberi nafkah untuk isteri dan anak, sehinggakan isteri merasa dirinya dirugikan maka mengajukan permohonan cerai gugat.

Pertanyaan dari bapak hakim mengenai bagaimana nasib isteri yang ditingal tanpa berita dari suami, menurut bapa hakim isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami yang sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika mantan suami mempunyai harta yang dapat di eksekusi, harta yang dimaksudkan ada harta bergerak dan tidak bergerak maka barang itu bisa disita. Dalam hal ini menyita barang dari mantan suami, merupakan kewenangan dari kepala Panitera, jurusita dan juga melibatkan kantor lelang. "Peneliti menayakan lagi bagaimana jika suami tidak meninggalkan harta sedikitpun bapak" jawaban bapaknya jika suaminya tidak meninggalkan harta dan tidak bisa diketahui keberadaannya, tanpa diketahui kabarnya, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal, mak kewajiban memberi nafkah anak tersebut menjadi kewajiban isteri sampai suami tersebut dapat diketahui keberadaanya.

Di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, dalam berperkara penceraian antara suami dan isteri, baik cerai perintah (gugat) atau cerai talak, isteri boleh menuntut hak dalam persidangan untuk medapatkan: (1) Nafkah semasa iddah (2) Hak penjagaan (3) Nafkah anak (4) Hak tempat tinggal. Dalam putusan nafkah anak pasca penceraian Hakim di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menggunakan Ordinan Undang-undang keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001, untuk menyelesaikan masalah dalam Perkawinan, pendaftaran perkawinan, pembatalan perkawinan, nafkah, dan hadhanah. Yang sering dipermasalahkan pasca penceraian adalah nafkah untuk anak, sebab nafkah anak adalah suatu yang diperlukan untuk membiayai keperluan anak, baik makanan, pendidikan, maupun biaya seharian. Mengikut hukum Syara', bapa adalah orang yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak, baik semasa rukun dengn isteri ataupun selepas berlakunya penceraian.

Kewajiban menafkahi anak diatur dalam Seksyen 72 ayat (1) yaitu menjadi kewajiban seorang pria untuk menyediakan nafkah untuk anaknya, sama ada anak itu dalam pengasuhannya atau dalam pengasuhan orang lain, sama ada dengan menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, obat-obatan, dan pendidikan, mengikut kemampuan dan standar

kehidupan. Manakala batas waktu berlakunya nafkah terhadap anak apabila anak mencapai umur 18 tahun.<sup>21</sup>

Sama seperti yang berlaku di Indonesia, nafkah anak sering menjadi suatu rutin untuk dilupakan selepas bapa keluar dari rumah dan memulai kehidupan barunya, terutama yang berpoligami, sudah dapat yang baru, kewajiban dilupakan, itulah fitrah kehidupan kita sebagai manusia sering melupakan kewajiban. Yang menjadi beban adalah ibu, yang terpaksa memulai kehidupan baru dengan membanting tulang untuk mendapatkan uang biaya nafkah anak. Menurut Tuan Ilham yaitu Hakim di Mahkamah Kuching Sarawak, bermulanya kewajiban memberi nafkah anak Pasca Penceraian dimulai setelah putus penceraian dan dibuatnya akta cerai, baik cerai talak atau cerai perintah (gugat), disini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara yang dibagi menjadi dua pokok pembahasahan

Pertama dalam hal Cerai Talak: Menurut Tuan Ilham, adapun yang menjadi pandangan Hakim dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai nafkah anak, akan dilihat dari segi kemampuan dan standar kehidupan ayah. Menurut tuan Ilham, jika ayah tidak mampu menanggung nafkah, tidak mampu yang di maksudkan Tuan Ilham adalah suami sakit, sehingga menyebabkan ia tidak mampu bekerja dan menanggung nafkah, meninggal dunia atau keberaannya tidak diketahui, maka Mahkamah memindahkan hak kepada ibu. Jika ibu juga tidak mampu dan menyerahkan kewajiban hak penjagaan tersebut kepada lembaga penjagaan/rumah anak yatim . Apabila anak dibawah suatu lembaga penjagaan anak, yang ditandatangani oleh penjaga dengan waris anak, pihak Mahkamah akan mengeluarkan suatu perintah untuk memerintahkan seseorang yang berkewajiban dibawah Undang-undang Islam supaya membayar atau memberi nafkah terhadap anak, jika Mahkamah sudah menilai daripadanya adalah munasabah Mahkamah memerintah sedemikian, perintah ini ditujukan kepada orang yang bertanggung jawab menjaga, memelihara, mendidik anak itu, atau pemegang amanah seperti rumah anak yatim tersebut.

Jika nafkah tidak dibayar dan tertunggak boleh dituntut sebagai hutang, jadi tunggakan nafkah ini perlu di bayar oleh ayah sebelum ia meninggal dunia, tunggakan nafkah menjadi suatu hutang yang harus dibayar daripada harta peninggalannya. Jika ayah bekerja dan mempunyai hasil pendapatan dari pekerjaan tersebut, mahkamah boleh membuat suatu perintah penahanan hasil pendapatan ayah tersebut. Jumlah yang perlu dipotong dari hasil pendapatan kerja ayah akan ditentukan selepas Mahkamah menilai dari kemampuan dan keperluan yang diperlukan untuk nafkah anak. Kedua dalam hal Cerai Perintah (gugat): kewajiban menafkahi anak tersebut akan berpindah kepada ibu, berarti suaminya termasuk didalam tidak mampu menanggung nafkah, yang di maksudkan Tuan Ilham adalah suami sakit, sehingga menyebabkan ia tidak mampu bekerja dan menanggung nafkah, meninggal dunia atau keberaannya tidak diketahui, ataupun dipenjara, maka Mahkamah memindahkan hak kepada ibu.

Menurut Tuan Ilham jika suami hilang tanpa diketahui keberadaannya, dan meninggalkan beberapa harta. Harta tersebut boleh digadaikan atau dijual, hasil dari penjualan atau gadaian boleh dibuat peruntukan nafkah atau digunakan untuk pendidikan

---

<sup>21</sup> Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2001, "Seksyen 72", [http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State\\_Enact\\_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/daa826cec1c99a47482571e6001b9712?OpenDocument), diakses tanggal 10 Oktober 2019

anak. Manakala jika suami tidak meninggalkan harta, isteri yang berkewajiban mencari nafkah untuk anak-anak. Jika suami sudah diketahui keberadaanya, isteri boleh menuntut kepada bekas suami untuk membayar nafkah yang tertunggak (hutang nafkah).

Dari ketentuan di atas merupakan hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang dan Hakim Mahkamah Syariah Kuching Sarawak, dapat disimpulkan bahwa yang sering menjadi masalah dalam nafkah anak Pasca perceraian adalah Ayah tidak menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Malang mahupun di Mahkamah Syariah, manakala menurut bapak hakim di Pengadilan Agama Malang bahwa isteri boleh memohon eksekusi pembayaran nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa suami agar menjalankan putusan tersebut, isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami yang sudah melalaikan kewajiban terhadap anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika mantan suami mempunyai harta yang dapat di eksekusi.

Adapun hal yang dapat dilakukan oleh isteri yaitu, isteri bisa menegur atau meminta kepada mantan suami secara baik-baik. Apabila mantan suami masih tetap tidak memperhatikan, maka mantan isteri boleh mengajukan eksekusi. Dari hasil eksekusi harta tersebut boleh digunakan untuk biaya nafkah anak, apabila mantan suami mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak maka barang itu bisa disita. Dalam hal ini menyita harta dari mantan suami, merupakan kewajiban dari kepala panitera, jurusita dan juga melibatkan kantor lelang. Menurut peneliti, selain melakukan eksekusi terhadap harta mantan suami atau ayah dari anak tersebut, perlu juga dilakkan eksekusi pendapatan suami yang bekerja (*gaji kerja*) untuk membiayai nafkah, apabila mantan suami bekerja di perusahaan, maka harus ada upaya dari Pengadilan Agama untuk memberitahu ke kantor tempat kerja si ayah, terhadap beban yang sedang ditanggung untuk membiaya nafkah anak tersebut. Perusahaan harus berperanan untuk memotong hasil pendapatan dari suami sesuai dengan kemampuan yang diperlukan anak dan hasil pendapatan yang telah dipotong tersebut harus ditransfer terus ke Bank mantan isteri, sehingga uang tersebut jelas sampai ke tangan mantan isteri tanpa jalur dari mantan suami. Di mahkamah Syariah sudah ada upaya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai cara memaksa suami untuk mengeluarkan nafkah, seperti harta suami digadai dan pendapatan suami (*gaji kerja*) di potong untuk membiaya nafkah anak.

### **Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Nafkah anak Pasca Perceraian**

Dalam Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa dalam Perceraian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, adalah orang tua laki-laki, sama juga dalam Seksyen 72 di Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak menyatakan bahwa menjadi kewajiban seorang pria (laki-laki) untuk menyediakan nafkah anaknya. Namun dalam kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa meskipun biaya nafkah anak telah diputus di pengadilan Agama maupun di Mahkamah Syariah, tetap aja ada mantan suami yang tidak memenuhi perintah tersebut. Adapaun faktor-faktor yang dialami oleh suami dalam memenuhi hak Nafkah anak pasca terjadinya Perceraian yang peneliti dapati dari Hakim yaitu: Pertama Faktor Ekonomi: Permasalahan biaya nafkah anak setelah orang tua bercerai adalah yang sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak tersebut. Setelah berlakunya perceraian anak sering menjadi korban, sedangkan anak tidak bersalah atas perceraian

kedua orang tuanya. Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun di Malaysia, bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada perinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki (mantan suami).

Dari perwawancara dengan bapak Hakim Drs. H. Isnandar, M.h, beliau mengatakan Dalam melaksanakan kewajiban sebagai ayah pasca perceraian, ada kendalanya dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering dijumpai oleh ayah adalah kerana keterbatasan ekonomi. Dimana ayah kebanyakan penghasilannya kecil dan ada ayah yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan penghasilan yang kecil apalagi tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dapat disimpulkan jika ayah enggan menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian hak nafkah anak kerana keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur. Akan tetapi kewajiban tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Menurut jumhur fuqaha, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap tidak menjadi gugur.

Menurut Ilham<sup>22</sup>, Hakim Mahkamah Syariah, kendala ekonomi yang sering terjadi di Sarawak sama seperti yang berlaku di Indonesia, malah faktor ekonomi juga yang menjadi punca perceraian. sering juga suami dituntut oleh mantan isteri dengan kadar nafkah yang tidak memenuhi kemampuannya. Disebabkan nafkah anak yang kurang malah maruah suami pula dihina, sedangkan mereka tahu peraturan perundang-undang menjelaskan kadar nafkah yang harus suami bayar mengikut kemampuan. Tetapi disebabkan ego yang tinggi menyebabkan kebencian tanpa menerima peraturan yang telah ditetapkan. Jadi seorang ayah seharusnya tetap berusaha untuk mencari nafkah untuk anaknya. Kerana hal itu sudah menjadi kewajiban seorang ayah. Di samping itu ayah juga berkewajiban memberikan upah penyusuan dan pengasuhan atas anaknya. Ayah juga wajib membayar sewa rumah apabila mantan isteri tidak mempunyai rumah. Hal ini juga belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang wajib dikeluarkan pada saat pengasuhan anak berlangsung.<sup>23</sup>

Faktor Kedua, mantan isteri mampu menafkahi anaknya. Dalam hal sudah jelas dinyatakan dalam peratura perundang undangan jika suami tidak mampu melaksanakan kewajiban memberi nafkah disebabkan alasan seperti sakit, hilang tanpa berita sehingga menyebabkan tidak berdaya melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban tersebut diserahkan kepada mantan isteri. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan tenaga kerja yang ramai, sehingga menyebabkan diperlukannya tenaga kerja perempuan, sehingga menyebabkan kewajiban memberi nafkah tersebut dapat dilaksanakan oleh mantan isteri tanpa memerlukan bantuan dari mantan suami.

Dalam hal ini seorang ibu mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian. bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak tergantung dengan

---

<sup>22</sup> Ilham Bin Mustapa, *Wawancara*, (Kuching Sarawak, 20 Febuari 2019)

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemahan: Abdur Rahman dan Maruhin, (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009), 149

mantan suami setelah terjadinya perceraian. dengan ini apapun terjadi mengenai permasalahan dalam menagngg nafkah tidak menjadi permasalahan. Sebab kebanyakan para ibu sekarang ketika terjadinya pernikahan seorang ibu sudah mempunyai penghasilannya sendiri. Ada juga dikalangan para ibu ini berasal dari keluarga yang mampu sehingga menyebabkan kebutuhan memberi nafkah dari suami itu tidak diperlukan.

Menurut Bapak Hakim Drs. H. Iskandar, M.h, Hakim di Pengadilan Agama Malang<sup>24</sup> mengatakan bahwa setelah berlakunya perceraian baik cerai gugat atau cerai talak, isteri akan memulai kehidupan baru, dan mencari sumber pendapatnya sendiri, malah ada yang dari keluarga yang mampu akan kembali ke kelaurganya. Sehingga kewajiban memberi nafkah tidak menjadi beban baginya. Menurut Ilham, Hakim di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak<sup>25</sup>, ketika masih dalam perkawinan, bagi ibu yang mempunyai kerjayanya sendiri, dan ada diantaranya berasal dari keluarga yang mampu, malah peranan ibu yang sering membantu ekonomi rumah tangga, sehingga setelah terjadinya perceraian permasalahan ekonomi tidak ada masalah, terkadang penghasilan dari mantan isteri lebih besar dari penghasilan dari mantan suami.

Dalam peraturan agama islam di ungkapkan bahwa ayah sebagai kepala rumah tangga dan tanggung jawab ekonomi berada di bahunya suami, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada isteri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh kerana itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan isteri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal ini dimaksud pada perinsipnya adalah tanggung jawab suami isteri kepada anak-anaknya. kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anak dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa. Terkait dengan fenomena sekarang bahwa ibu yang menafkahi anak adalah perkara yang sering terjadi dan membiaya seorang anak adalah hal yang wajar bagi yang bergelar ibu, kerna ketika seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah maka seorang ibu bisa menggantikannya. Hal ini juga sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Sehingga kedua orang tua sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak.

Faktor ketiga sulitnya Berkomunikasi,.Yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua adalah untuk tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang harus diberikan kepada anak-ananya, agar seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kerana setelah berlakunya perceraian, yang menjadi akibat dari perceraian adalah anak. Secara otomatis anak akan berpisah dengan salah seorang orang tuanya dan tidak akan lagi tinggal bersama. Dalam hal ini komunikasi seorang ayah dengan anak sangatlah penting. Apabila mantan isteri tidak mau menjalin hubungan komunikasi lagi. Solusi yang baik adalah tetap menjalin komunikasi dengan anak. Agar anak tidak cenderung terhadap ibunya saja. Hal ini perlu juga diperhatikan kerna berakhirnya hak penjagaan (*hadhanah*) dari ibu, setelah anak *mumayyiz*, anak berhak memilih siapa yang akan menjaganya. Jika komunikasi antara kedua orang tua masih terjalin dengan baik, kemungkinan anak masih mendapatkan perhatian dari orang tua laki-lakinya dalam hal nafkah, seperti hal yang dikatakan oleh

---

<sup>24</sup> Iskandar, *Wawancara*, (Malang 25 Juli 2019)

<sup>25</sup> Ilham, *Wawancara*, (Kuching Sarawak 20 Febuari 2019)

Tuan Ilham,<sup>26</sup> Hakim di Mahkamah Kuching Sarawak mengatakan penyebab mantan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemberi nafkah pasca perceraian adalah kurangnya berkomunikasi.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian, Dari segi perbedaannya Cuma ada beberapa kelebihan dalam Ordinan peraturan yang bersifat menekan (mengikat) terhadap pemberi nafkah, atas permohonan mahkamah boleh memerintahkan untuk membuat suatu perintah penahanan pendapatan uang hasil kerja (gaji) untuk menafkahi anak. Selain itu dalam ordinan ada peraturan yang menjelaskan nafkah anak yang diadopsi sedangkan peraturan di undang-undang perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur. dalam memutuskan jumlah nafkah, Hakim melihat dari kemampuan ekonomi seorang ayah yang berkaitan dengan pekerjaan dan gaji, jika suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak, disebabkan hal yang tertentu, maka Hakim akan menyerahkan kewajiban tersebut kepada ibu. Di dalam Ordinan menyatakan bahwa kewajiban pembayaran nafkah boleh berterusan jika anak memerlukan nafkah dari ayahnya untuk melanjutkan pendidikan, walaupun dalam ketentuan batas waktu nafkah telah berakhir. Jika suami enggan membayar nafkah terhadap anak, Mahkamah boleh mendapatkan maklumat pribadi dari suami, jika suami bekerja, akan dikeluarkan perintah dari mahkamah kepada tempat suami bekerja agar berlakunya pemotongan hasil pendapatan kerja suami untuk membiayai nafkah anak. Manakala dalam hal nafkah anak pasca cerai gugat, di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsekuensi yang sama seperti nafkah anak pasca cerai talak. Lalu digunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah dan nafkah anak* sepanjang tidak *nusyuz*.

### **Daftar Pustaka:**

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi, Cet 2*. Jarkarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil low, Common Low, Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata, Cet 1*. Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014.

---

<sup>26</sup> Ilham, *Wawancara*, (Kuching Sarawak 20 Febuari 2019)

- Jurnal Anjani Sipahutar <https://media.neliti.com/media/publications/14305-ID-tanggung-jawab-orang-tua-terhadap-nafkah-anak-pasca-putusan-perceraian-bagi-warg.pdf>,  
Diakses tanggal 5 September 2019
- Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga, Penerjemah: Abdul Ghoffur*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.
- Ordinan Mahkamah Syariah Sarawak Tahun 2001.
- Ordinan Tatacara Jenayah Syariah Sarawak Tahun 2001.
- Portal Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak , statistik Pendaftaran Kes Tahunan, <https://syariah.sarawak.gov.my/page-0-338-208-STATISTIK-PENDAFTARAN-KES-TAHUNAN.html>, diakses tanggal 23 September 2019.
- Mohd Hisyamuddin bin Kassim, Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Penceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordina 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014)
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=select&id=529](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=select&id=529), diakses tanggal 7 Oktober 2019.
- Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Sejarah Pengadilan Agama Malang dari Masa ke Masa, <http://www.pamalangkota.go.id/index.php/profil/tentang/visi-misi-2>, diakses tanggal 20 Oktober 2018.
- Zuhriah, Erfaniah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama. Malang: Stara Press, 2004.